

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH ANAK DI BAWAH UMUR PADA PENGADILAN AGAMA KOTA TANJUNGPINANG

Oleh

**Reky Yuliansyah
NIM. 2105040075**

Abstrak

Dispensasi nikah dibawah umur merupakan permohonan keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun baik untuk pria maupun wanita, namun dalam praktiknya di Pengadilan Agama Tanjungpinang selama priode 2020-2024 masih banyak ditemukan permohonan dispensasi nikah anak dibawah umur setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum, prosedur, serta pertimbangan hakim dalam permohonan dispensasi nikah anak di bawah umur pada Pengadilan Agama Kota Tanjungpinang, serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu normatif. Sementara teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permohonan dispensasi nikah merupakan perkara voluntair yang diajukan oleh orang tua atau wali anak yang belum memenuhi batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pemeriksaan dan penetapan dispensasi nikah pada Pengadilan Agama Tanjungpinang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dalam pertimbangannya, hakim tidak hanya menilai aspek hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keagamaan, seperti kemaslahatan dan pencegahan kemudaratatan, menjaga kehormatan keluarga, serta kepastian status hukum anak yang akan dilahirkan. Selain itu, hakim memperhatikan kesiapan mental dan fisik anak, kondisi psikologis, latar belakang keluarga, serta memastikan tidak adanya paksaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun dispensasi nikah diberikan sebagai bentuk perlindungan hukum, praktik tersebut masih memerlukan pengawasan dan upaya pencegahan yang lebih optimal guna menekan angka perkawinan anak di Kota Tanjungpinang.

Kata Kunci: Perkawinan, Dispensasi Nikah, Pertimbangan Hakim.

**LEGAL REVIEW OF THE APPLICATION FOR DISPENSATION
OF MARRIAGE OF MINORS AT THE RELIGIOUS COURT OF
TANJUNGPINANG CITY**

By

**Reky Yuliansyah
NIM. 2105040075**

Abstract

The dispensation of underage marriage is an application for leniency given by the Religious Court to prospective brides who are not old enough to carry out the marriage. Based on Law Number 16 of 2019 concerning marriage, the minimum age for marriage is 19 years old for both men and women, but in practice at the Tanjungpinang Religious Court during the 2020-2024 period, there are still many applications for marriage dispensation for minors every year. This study aims to find out the legal basis, procedures, and considerations of judges in the application for a dispensation of marriage for minors at the Tanjungpinang City Religious Court, and assess its conformity with the applicable legal provisions. The research method used in the research is normative. Meanwhile, data collection techniques are carried out by means of interviews and documentation. The results of the study show that the application for marriage dispensation is a voluntary case submitted by parents or guardians of children who have not met the age limit of marriage as stipulated in Law Number 16 of 2019. The examination and determination of marriage dispensation at the Tanjungpinang Religious Court is carried out based on Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 by prioritizing the principle of the best interests of children. In his consideration, the judge not only assesses formal legal aspects, but also considers religious values, such as the benefit and prevention of harm, maintaining family honor, and the certainty of the legal status of the child to be born. In addition, the judge pays attention to the child's mental and physical readiness, psychological condition, family background, and ensures that there is no coercion. This study concludes that even though marriage dispensation is given as a form of legal protection, the practice still requires more optimal supervision and prevention efforts to reduce the number of child marriages in Tanjungpinang City.

Keywords: Marriage, Marriage Dispensation, Judge's Consideration.